


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kartu Kredit Macet Di Industri Perbankan (Studi Pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan)", Oleh Trisna Claudia Simamora Npm 20600140 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Ir. Mariono Anggusti, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0113046102
2. Sekretaris : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002
3. Pembimbing I : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
4. Pembimbing II : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002
5. Penguji I : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
6. Penguji II : Ria Juliana Siregar, S.H., M.Kn.
NIDN. 0113079202
7. Penguji III : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302



Medan, Mei 2024
Mengesahkan




Dr. Trisna Claudia Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan tentunya memerlukan dana yang besar.¹ Dunia Perbankan memiliki peranan yang begitu penting dalam perekonomian di Indonesia, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan seperti bank baik dalam menjalankan bisnis, usaha, hingga investasi yang merupakan aset penting yang ditawarkan bank dalam pemenuhan atas kebutuhan *financial* dan keuangan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

¹APBN 2022 Mencatat Belanja Negara tumbuh 10,9% mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan Negara tumbuh 30,5% mencapai Rp2.626,4 triliun; APBN 2023 Mencatat Belanja Negara Tumbuh 10,4% dari target APBN sebesar Rp2.463 triliun, *Kementrian Keuangan* <http://www.kemenkeu.go.id>, (Diakses Pada 12 Januari 2024 Pukul 13.15 WIB)

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”².

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen disebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perkataan atau perbuatan orang dilandasi atas pilarnya yaitu kedaulatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang disepakati dan ditandatangani oleh bank dan debitur maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isinya mengatur tentang hak dan

²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

kewajiban kedua belah pihak agar setiap perjanjian debitur dan kreditur memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis produk jasa perbankan, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, pengaturan dan pengawasannya berada di tangan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Terbitnya kartu kredit merupakan wujud dari pelayanan bank kepada masyarakat karena kartu kredit mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Pengertian Kredit menurut Kasmir adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil”.³ Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 atas perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut

³Ira Lupi Alawiah, *Pengertian Bank* <http://repositori.unsil.ac.id>, (Diakses Pada 06 Januari 2024, Pukul 18.12 Wib).

pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”⁴

Seiring waktu penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas karena banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kredit tanpa agunan ini memang menguntungkan sebagian masyarakat yang kebetulan membutuhkan dana cepat tanpa harus di bebani oleh keharusan menjaminkan harta bendanya walaupun pada dasarnya kredit tanpa agunan ini mengakibatkan bunga yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas. Kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran salah satunya yaitu masih banyaknya pemegang kartu kredit yang tidak melakukan kewajibannya membayar tagihan kartu kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terjadinya masalah dalam pembayaran kartu kredit akan menimbulkan kemacetan atau biasa disebut tagihan kartu kredit macet. Kartu kredit yang macet ini tentunya akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak dan jika terus berlanjut akan memberikan permasalahan yang semakin kompleks mulai dari dikenakannya biaya keterlambatan pembayaran hingga pada pemblokiran kartu kredit nasabah sehingga nasabah kartu kredit tersebut tidak akan bisa menggunakan kartu kreditnya sebelum memenuhi kewajibannya membayar tagihan kartu kreditnya tersebut.

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 atas perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁵

a) Total Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b) Wanprestasi Sebagian

Apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan oleh debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum, sehingga jika terjadi wanprestasi kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, serta dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Untuk menyelesaikan wanprestasi pada kartu kredit macet, pihak kreditur dan debitur dapat menggunakan berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau gugatan perdatadi pengadilan.

⁵ M. Yahya Harahap, *Karakteristik Wanprestasi*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm.15

Analisis hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada kartu kredit macet adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, menegakkan keadilan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta mendorong penyelesaian yang cepat, efektif, dan efisien. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan adalah salah satu dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa wanprestasi pada kartu kredit macet di industri perbankan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, daya saing, dan ketahanan sektor keuangan, serta mencegah dan menangani krisis keuangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi pada kartu kredit macet di industri perbankan diantaranya seperti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas sektor keuangan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa wanprestasi antara lembaga keuangan dengan nasabahnya; kewajiban lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam memberikan kredit, termasuk kartu kredit; ketentuan tentang penyelesaian kredit bermasalah, termasuk kartu kredit macet; dan ketentuan tentang sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi lembaga keuangan, pejabat, atau pihak lain yang melanggar ketentuan undang-undang ini, termasuk dalam hal wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan sebagai salah satu bank penerbit kartu kredit yang tidak luput dari adanya masalah kartu kredit bermasalah yang dilakukan oleh nasabah pengguna kartu kredit Bank BRI, yang akan dimuat dalam bentuk skripsiberjudul **“ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARTU KREDIT MACET DI INDUSTRI PERBANKAN (Studi Pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kartu kredit macet di industri perbankan (Studi pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan)?
2. Bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa kartu kredit macet di industri perbankan (Studi pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul serta perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet di industri perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa kartu kredit macet di industri perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar dari tujuan penelitian yang varifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Penelitian ini bermanfaat menerapkan teori yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan terhadap undang-undang maupun peraturan yang mengatur kartu kredit sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan permasalahan yang terjadi dilapangan terkait kartu kredit macet yang selanjutnya akan disusun secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan, hukum perdata, serta pengembangan kebijakan dan regulasi terkait perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa kartu kredit bermasalah di sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang alternatif penyelesaian kartu kredit bermasalah antara bank dengan nasabah sebagai debitur, baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri sebagai cara untuk mendapatkan serta menambah pengetahuan baru dan wawasan baru di

dalam dunia perbankan terkhususnya yang berkaitan dengan kartu kredit macet dan memahami bagaimana hukum berperan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada kartu kredit macet di industri perbankan. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh Universitas HKBP Nommensen kepada penulis untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian kehendak atau putusan dari kedua belah pihak saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama, perjanjian bisa menimbulkan suatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang mengikatkan diri. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objeknya adalah suatu benda. Sebagian besar buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Rumusan pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, yaitu:⁷

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

⁶ Mudakir Iskandar, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2023), hlm. 1

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), hlm. 1

- b. Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) seperti Sudikno, “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁸ Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

Dari pendapat para ahli diatas pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak maupun lebih.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas suatu perjanjian merupakan landasan yang luas bagi lahirnya peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang merupakan cirri umum dari peraturan konkrit tersebut. Asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu:¹⁰

- a. Asas Kepribadian (*personalia*)

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 97

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermassa, 2001) hlm. 23-24

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

b. Asas Konsesualisme

Adalah suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

1. Bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata

lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan itu kedua belah pihak mengikatkan sebagai Undang-Undang. Asas kepercayaan ini terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terdapat suatu asas kekuatan mengikat. Terkait pada pihak perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikian sehingga asas-asas moral, kepatuhan dan dimaksudkan untuk merugikan kepentingan kreditur dan debitur, maupun pihak lain diluar perjanjian.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah perseuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki

oleh pihak kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau meningkatkan perjanjian itu atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi didalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan yaitu paksaan rohani atau paksaan jiwa jadi bukan paksaan badan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan berbuat adalah kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermassa, 2001) hlm. 30

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang diaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami, sehingga apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.¹²

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- a) Orang yang belum dewasa,
- b) Mereka yang berada dibawah pengampunan perwalian;
- c) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal atau objek tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu (*eenbepaaldonderwerp*). Suatu hal atau objek tertentu adalah pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan.

d. Adanya suatu sebab yang halal

¹²*Ibid, hlm. 32*

Kata *causa* berasal dari bahasa lain yang artinya sebab, yang artinya adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu adalah "isi perjanjian itu", yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹³

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk ia tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk tertulis menurut Undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian.¹⁴

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

¹³*Ibid*

¹⁴ Mariam Darus Badruzama, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 65-66

a. Perjanjian tertulis

Adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan

b. Perjanjian lisan

Adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.¹⁵

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian hutang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak. Pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teori Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Graika, 2009), hlm. 9

Berikut terdapat beberapa kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

1) Kewajiban pemberi pinjaman

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2) Kewajiban penerimaan pinjaman (debitur)

Pasal 1793 KUH Perdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, barang yang dimaksud pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

Berikut terdapat beberapa hak para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

- b. Pemberian bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian. Selain itu, debitur mempunyai hak, yaitu:
 - a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian,
 - b. Dalam hal berhak memang membutuhkan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

6. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun maknanya yaitu bahwa suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak tersebut dan karenanya para pihak tersebut harus memenuhi janji-janjinya yang dalam hal ini juga bermakna kewajiban-kewajibannya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa alasan atau kondisi yang menyebabkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut berakhir atau hapus atau batal, yaitu:¹⁶

- a. Jangka waktu perjanjian kontrak berakhir dan para pihak tidak memperbaharui atau mengamandemen perjanjian tersebut. Artinya, di sini para pihak telah menentukan dengan jelas dan tegas

¹⁶ Obbie Afri Gultom, *Alasan-alasan Berakhirnya Suatu Perjanjian* <https://www.gultomlawconsultants.com> (Diakses pada 21 Februari 2024 Pukul 09.30 WIB)

sehubungan berakhirnya jangka waktu perjanjian/kontrak tersebut dan tidak melanjutkan kerjasama diantara mereka.

- b. Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak telah ditentukan oleh undang-undang, namun untuk kondisi ini mengacu pada Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara) yakni terkait dengan daluarsa sehubungan perjanjian waris.
- c. Salah satu pihak dalam perjanjian meninggal dunia, sebagai contoh adalah perjanjian/kontrak pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau perjanjian/kontrak perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUHPerdara), dan perjanjian/kontrak perseroan (sebagaimana ditentukan Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara);
- d. Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk menghentikan perjanjian/kontrak. Adapun menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian bersifat konsensual dan obligatoir. Hal tersebut bermakna bahwa “bersifat konsensual” mengandung arti bahwa untuk lahirnya perjanjian pada dasarnya harus disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak. Sedangkan makna “obligatoir” bahwa dengan dibuatnya perjanjian, maka lahir pula hak-hak dan kewajiban (perikatan) diantara para pihak.
- e. Terjadi Karena adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Hal ini mengandung makna bahwa, jika ada upaya hukum tertentu yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan ke pengadilan, dan pada akhirnya pengadilan

memutuskan untuk membatalkan atau menghentikan suatu perjanjian/kontrak tersebut. Adapun yang perlu diperhatikan adalah biasanya tipe gugatan yang diajukan adalah sehubungan dengan gugatan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH);

- f. Tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.

Sehubungan hal tersebut, adapun yang harus diperhatikan adalah meskipun suatu perjanjian/kontrak berakhir atau hapus, maka perikatan (hubungan hukumnya) belum tentu berakhir atau hapus juga. Hal ini sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lain meskipun perjanjian secara formal telah berakhir.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah unsur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁷ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya", kata lain wanprestasi juga dapat diartikan

¹⁷ Wirjono Prodjokiriono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), halm. 197-199

suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut Wirjono Prodjokiriono, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata “karena salahnya” sangat penting, oleh karena itu debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁸

Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, maka wanprestasi itu dapat berupa:¹⁹

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungannya dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.60

¹⁹*Ibid*

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi;
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi, yaitu:²⁰

- a. Adanya perjanjian yang sah;
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan);
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya sanksi;
- e. Dapat berupa ganti rugi;
- f. Berakibat pembatalan perjanjian;
- g. Peralihan risiko;
- h. Membayar biaya perkara.

Berdasarkan kesengajaan dan kelalaian dapat menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan sidebitur, maka sidebitur harus lebih banyak mengalami kerugian dari pada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

bersala melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi membawa akibat berat bagi kreditur. Maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutusan dengan ketentuan waktu dan perutusan tidak dengan ketentuan waktu. Utang piutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam prakteknya sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut dengan *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi juga membawa akibat yang merugikan debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, yaitu:²¹

- a) Pemenuhan rerkatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

3. Saat Berlakunya dan Timbulnya Wanprestasi

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989), hlm. 12

secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1236 KUH Perdata: "Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya."²²

Dengan demikian "Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan

2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 322

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam-macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Maksud dari pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

4. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Perikatan tetap ada;

²³ Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, (Medan: Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991)., hlm. 189

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Ada dua pasal dalam KUHPerdata yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya,

- Terjadinya secara kebetulan,
 - Keadaan memaksa.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata)

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya wanprestasi perjanjian batal dengan sendirinya. “Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan”.

Jika suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Hakim juga mempunyai hak leluasa untuk menentukan suatu keputusan, yang berarti bukan merupakan suatu kepastian bagi kreditur untuk menerima keputusan dari hakim. Bahwa perjanjian mereka buat dengan debitur pasti mendapat keputusan pembatalan

perjanjian. “Bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian sehingga putusan itu bersifat *constitutief* dan tidak “*declaratoir*” malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*descretioniar*” artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluruskan”.²⁴

- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)

Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi. Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan.

- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat I HIR).

Dalam perkara atau tuntutan karena adanya wanprestasi, maka besar kemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

²⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1982), hlm. 148

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*fruth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat, pada hakikatnya perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan”.²⁵

Adapun pengertian perjanjian kredit yang dikemukakan oleh para ahli yaitu seperti Gatot Supramono yang menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdara dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).²⁶

Kemudian menurut Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit

²⁵ Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁶ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, (Jember, 2006), hlm. 106

memiliki pengertian secara khusus, yakni: “Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”²⁷

Dari pengertian perjanjian kredit yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya (nasabah) yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Maka dalam kredit terdapat unsur-unsur diantaranya:²⁸

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta, 1993) hlm. 158-160

²⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip yang harus diperhatikan oleh pihak debitur sebelum memberikan pinjaman kredit diantaranya:²⁹

1. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dengan

²⁹Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, cet 2*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 49-50

calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus mengetahui tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan debitur secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha (*Condition of Economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa

depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

4. Macam-macam Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu.³⁰

1. Kredit dilihat dari tujuannya
 - a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif
 - b. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kreditnya juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.

³⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12

- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
3. Kredit dilihat dari jaminannya
 - a. Kredit tanpa jaminan, kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab disamping mengandung resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentraman yang ada dalam praktek perbankan.
 - b. Kredit dengan jaminan, kredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat berharga sebagai jaminan.
 4. Kredit dilihat dari penggunaannya
 - a. Kredit eksploitasi yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.
 - b. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal.

D. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian, Unsur, dan Pengaturan Kartu Kredit

Keseragaman tentang pengertian kartu kredit dari para ahli sampai saat ini belum ada. Namun, apabila dilihat dari asal katanya, *credit card* terdiri dari dua kata yaitu *credit* yang berasal dari bahasa Yunani

"*credere*" yang mempunyai arti kepercayaan, dan kata *card* yang mempunyai arti kartu atau pengenalan, jadi *credit card* bila diartikan menjadi kartu kredit.

Menurut Munir Fuady kartu kredit adalah "Suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain".³¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah "kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut."³² Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, "Kartu Kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya".³³

³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed 3 Ce. 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 510

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

Unsur-unsur dari pengertian kartu kredit menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati adalah:³⁴

- a. Subjek kartu kredit adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit, terdiri dari pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (issuer);
- b. Objek kartu kredit, adalah barang/ jasa yang diperdagangkan oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh pemegang kartu kredit, dan dokumen jual beli yang terbit dari transaksi jual beli;
- c. Peristiwa kartu kredit, adalah perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan penerbit, dan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, serta Penerbit Kartu kredit;
- d. Hubungan kartu kredit, dalam perjanjian kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang kartu kredit wajib menyetorkan dana kepada penerbit, dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga barang/ jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai

³⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115

pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit;

- e. Jaminan kartu kredit, jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian kartu kredit di atas dapat disimpulkan kartu kredit adalah berupa sebuah kartu kecil yang biasanya terbuat dari plastik sebagai alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank/ perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/ perusahaan. Di atas kartu tersebut dicetak nama, nomor keanggotaan dan contoh tanda tangan pemegang kartu kredit. Penerbit kartu mempunyai kewajiban untuk melunasi terlebih dahulu untuk pemegang kartu kredit, lalu penerbit kartu mempunyai hak untuk menagih atas pembayaran yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit disertai dengan biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, denda, dan lain-lain.

Perjanjian adalah sumber hukum utama kartu kredit darisegi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama kartu kredit dari segi publik.³⁵

- a. Segi Hukum Perdata

³⁵*Ibid*

Ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang menjadi dasar hukum untuk kegiatan pembiayaan kartu kredit, yaitu asas kebebasan berkontrak dan undang-undang di bidang hukum perdata.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kartu kredit selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam hubungan kartu kredit terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Kedua perjanjian ini merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu bank/perusahaan pembiayaan, pemegang kartu kredit, dan perusahaan dagang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*).

2) Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Sumber hukum utama kartu kredit adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

a. Perjanjian pinjam pakai habis

Perjanjian kartu kredit yang terjadi antara bank/ perusahaan pembiayaan dan pemegang kartu kredit digolongkan ke dalam "perjanjian pinjam pakai habis" yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

b. Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual, dan bank/ perusahaan pembiayaan sebagai penerbit dan pembayar.

Perjanjian ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit.

b. Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, kartu kredit banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada usaha kartu kredit. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri.

2. Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit. Sifat perjanjiannya adalah bilateral, melibatkan pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini merupakan perjanjian pokok, adapun perjanjian asessorinya adalah perjanjian penggunaan kartu kredit dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan penjual (*merchant*).

Perjanjian penerbitan kartu kredit ini menurut Munir Fuady mirip dengan perjanjian kredit bank, dimana tagihan akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit), dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kartu pembayaran tunai (*charge card*). Di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, untuk menentukan sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

menentukan syarat-syarat sahny suatu perjanjian meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya.³⁶

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para Pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dari pihak bank dan *cardholder* atau pemegang kartu kredit. *Card center* adalah suatu bagian dari struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam pelayanan kredit. Sedangkan *cardholder* adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu kredit utama dan kartu tambahan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat yang kedua adalah cakap, unsur ini dalam penerbitan kartu kredit sedikit berbeda dengan cakap pada perjanjian pada umumnya, sekalipun prinsipnya sama. Cakap dalam perspektif perjanjian kartu kredit, selain dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun atau telah kawin, juga harus memahami konsekuensi logis dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian kartu kredit, ada kriteria kecakapan khusus yang menyangkut kemampuan secara financial seseorang yang hendak melakukan perjanjian kartu kredit. Cakap secara financial tersebut

³⁶Munir Fuady. “*Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 178

baik secara nyata (kekayaan yang telah dimilikinya) maupun dalam perkiraan penghasilan.

3) Syarat Tertentu

Syarat ini, berdasarkan Pasal 1132, 1133 dan Pasal 1334 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus berupa sesuatu hal atau sesuatu barang atau sesuatu jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal perjanjian penerbitan kartu kredit, sesuatu hal tertentu merupakan suatu jasa, yaitu fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu kredit yang merupakan gabungan kartu kredit dan kartu tambahan.

4) Suatu sebab yang halal


Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu untuk menerbitkan suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dalam lalu lintas pembayaran. Dalam perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: (a) *Issuer*, (b) *Cardholder* dan (c) *Merchant*. Pihak Bank yang menerbitkan atau mengeluarkan kartu kredit disebut *Issuer*, yang memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pihak pemegang kartu kredit yang disebut *cardholder*, selain itu *Issuer* memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pengusaha/ penjual barang/ jasa yang disebut dengan *merchant*.

Ketentuan yang mengatur akibat hukum dalam perjanjian pada umumnya, tercantum dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jadi, akibat hukum dari penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbitan kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara Bank sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang
- 2) Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan batas tarik/pagu atau plafond kredit dengan syarat tangguh atau *condition of precedent* yang harus ditaati oleh pemegang kartu kredit dalam penggunaannya.
- 3) Pengakhiran penggunaan kartu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi-kondisi khusus (*event of default*) Bank dapat mengakhiri perjanjian ini.

3. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit

Bagan 1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit³⁷



³⁷<https://sinta.unud.ac.id> diakses pada 20-03-2024 Pukul 11.55 Wib

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu kredit dengan memenuhi persyaratan yang recantum dalam aplikasi atau formulir permohonan. Adapun persyaratan tersebut adalah:
 - Data pribadi
 - Data penghasilan dan referensi bank
 - Data lainnya sebagai pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon.
- b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai dengan prosedur perkreditan.
- c. Permohonan yang dinilai layak akan ditindak-lanjuti oleh pihak Bank dengan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon.
- d. Kartu kredit siap digunakan oleh pemohon.³⁸

4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit

Pihak-pihak yang terkait dalam kartu kredit adalah subjek yang terlibat dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah:³⁹

³⁸<https://sinta.unud.ac.id> diakses pada 20-03-2024 Pukul 11.55 Wib

³⁹Sunaryo. "Hukum Lembaga Pembiayaan", (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 132

a. Penerbit (*Issuer*)

Pihak penerbit kartu kredit biasanya dapat berupa bank yang mendapat izin atau lisensi dari perusahaan card international, misalnya *Visa Card* dan *Master Card*. Bank-bank yang mendapat izin ini di Indonesia antara lain adalah Bank BRI, Bank Central Asia, Bank Mandiri, dan sebagainya; lembaga keuangan non bank yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit; lembaga keuangan yang selain bergerak di dalam penerbitan kartu kredit juga bergerak di bidang kegiatan-kegiatan keuangan lainnya.

b. Pemegang Kartu Kredit (*Cardholder*)

Pemegang kartu kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam kartu kredit tersebut. Dengan kartu kredit pihak pemegang kartu kredit (*cardholder*) dapat membeli barang dan jasa di tempat-tempat yang menerima penggunaan kartu kredit tersebut.

c. Penjual yang Menerima Kartu Kredit (*Merchant*)

Merchant adalah mereka yang membuat perjanjian dengan pihak penerbit kartu kredit dan merupakan pihak yang menerima pemakaian kartu kredit untuk melakukan transaksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dari permasalahan ini adalah Apa peran hukum dalam menyelesaikan wanprestasi pada kartu kredit macet di industri perbankan (Studi pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan) dan Bagaimana proses hukum penyelesaian wanprestasi pada kartu kredit macet di industri perbankan (Studi pada Bank BRI Kantor Wilayah Medan).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus dengan menggunakan literatur yang telah ada seperti peraturan dan juga perundang-undangan, studi dokumen yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen yang relevan dengan topik penelitian, serta studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang relevan dengan topik penelitian.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁴⁰. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu huku yang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Metode Rumusan Kasus

Pendekatan penalitian ini digunakan untuk memahami kasus tertentu secara mendalam. Dalam metode ini, peneliti memeriksa suatu kasus dengan cermat dan rinci, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau lembaga.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup. Jakarta, 2005 hal 141

seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- d. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan komentar-komentar serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif dengan wawancara yang langsung terjun ke lapangan lokasi penelitian tersebut. Prosedur yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah ialah melalui tanya jawab antara peneliti dengan salah satu staf pegawai Bank BRI Kantor Wilayah Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Stevi Lumbantobing yang menjabat sebagai *Officer Salary Based Loan & Credit Card Departmen*, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dan menghasilkan penelitian yang baik.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi penelitian Bank BRI Kantor Wilayah Medan dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya terkait dengan kartu kredit macet atau bermasalah dalam industri perbankan agar dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.